

## **Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Produk Deposito Mudharabah Pada KCP Bank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro**

**Aris Zulianto, Novia Rohmatullaili, Vina Lutfiatul Maula**  
STAI ATTANWIR Bojonegoro

zulianto571@gmail.com  
noviarohmahlaili27@gmail.com  
vinalutfia2125@gmail.com

### **Abstrak**

Dengan adanya perkembangan Bank Syariah yang begitu pesat di Indonesia, ternyata perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan wawasan syariah yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan yang membuat tidak banyak masyarakat yang memahami produk dan sistem yang diterapkan oleh Bank Syariah. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia adalah orang Islam yang seharusnya mengetahui dan memahami secara luas tentang produk dan jasa dalam perbankan syariah. Hal tersebut dilakukan dan dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakat tidak seenaknya saja, tetapi berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam operasionalnya, Perbankan Syariah menerapkan beberapa produk dengan berbagai macam akad. Produk operasional Perbankan Syariah, di antaranya adalah produk jasa, produk penyaluran dana dan produk penghimpunan dana. Penerapan dan sistem penghimpunan dana Bank Syariah dengan konvensional sangatlah berbeda karena Perbankan Syariah sendiri mempunyai akad syariah, salah satunya yaitu produk deposito *mudharabah*. Produk pengumpulan dana yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sumberrejo adalah menggunakan Deposito *Mudharabah*. Akad *mudharabah* yang dipilih adalah *mudharabah muthlaqoh*, sehingga Bank Syariah mendapatkan kebebasan untuk mengelola dana tersebut.

**Kata Kunci: Bank, Akad, Strategi, Deposito, Mudharabah.**

### **Pendahuluan**

Arti bank sendiri yaitu suatu lembaga yang berperan dalam hal keuangan dan memiliki peran sebagai lembaga *financial intermediaries* (perantara keuangan). Peranan tersebut merupakan peranan penting dalam suatu sistem perekonomian. Selain itu, bank juga mempunyai fungsi sebagai penyalur dana dari pihak yang mempunyai dana lebih, kepada pihak yang kurang dana. Yang menjadi tolak ukur bank pada waktu menjalankan operasionalnya tidak lain adalah kepercayaan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, sistem dalam perbankan tidak akan bisa terlaksana.

---

<sup>1</sup> Lukman, D. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 25.

Salah satu bentuk perbankan yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah. Dalam operasionalnya Bank Syariah memiliki beberapa produk dengan menerapkan berbagai macam akad. Produk operasional Bank Syariah itu meliputi produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk penghimpunan dana yang dijalankan oleh Bank Syariah yaitu berupa produk tabungan, giro, dan deposito. Dan sistem operasional tabungan yang telah diterapkan oleh Bank Syariah di lingkungan masyarakat menggunakan sistem *wadiah* dan *mudharabah*. Sementara itu penerapan produk penyaluran dana pada Bank Syariah dikategorikan menjadi 4 macam menurut penggunaannya, yaitu pembiayaan menggunakan:

1. Prinsip jual beli (*istishna'*, *murabahah*, *as-salam*)
2. Prinsip sewa-menyewa (*ijarah*)
3. Prinsip *profit sharing* (*musyarakah* dan *mudharabah*)
4. Pembiayaan dengan memanfaatkan akad lain sebagai pelengkap. Sementara itu produk jasa perbankan lainnya adalah *wakalah*.

Produk simpanan yang diterapkan dalam sistem Bank Syariah salah satunya merupakan produk deposito. Produk deposito sendiri merupakan sebuah simpanan uang yang berdasar pada akad *mudharabah*. Yang mana akad tersebut tidak bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam, yaitu dengan sistem penarikan sesuai ketentuan akad dan kesepakatan di awal.<sup>2</sup> Masalah utama yang sering dijumpai oleh Bank Syariah adalah uang yang berperan sebagai dana Bank Syariah. Jika dana yang ada pada Bank Syariah tidak mencukupi, maka Bank Syariah tidak bisa melakukan apapun atau dengan kata lain Bank Syariah tidak berjalan sesuai rencana. Karenanya diperlukan strategi untuk menghimpun dana dari calon nasabah atau yang biasa disebut pihak ketiga.<sup>3</sup> Deposito syariah yang dilakukan Bank Syariah berjalan dengan menganut prinsip Islam. Seperti yang telah tercatat dalam fatwa DSN-MUI, yakni fatwa yang menyatakan bahwa “deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan pada prinsip *mudharabah*.”<sup>4</sup> Bank Syariah berperan sebagai *mudharib* atau bisa disebut sebagai pihak yang bertugas mengelola dana, dan seorang nasabah berperan sebagai *shahibul mal* atau yang biasa disebut dengan pemilik dana. Sebagai *mudharib*, Bank Syariah bisa mengatur dan menjalankan berbagai jenis usaha, dengan syarat usaha tersebut tidak menyimpang dari prinsip Islam. Bank Syariah juga bisa mengembangkan usaha tersebut,

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2009), 77.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 230.

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

seperti dalam penerapan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan begitu, Bank Syariah dalam peranannya dapat menjadi pengelola dana yang memiliki sifat amanah. Dapat diartikan bahwa dengan sifat tersebut, Bank Syariah harus bijak, berkeyakinan tetap, baik, dan memenuhi segala tanggungan yang terjadi karena kelalaian ataupun kesalahan.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Sejarah

Bank Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berjalan dengan berdasar pada prinsip syariat Islam. Menurut undang-undang mengenai Lembaga Keuangan Syariah pasal 1 mengatakan bahwa, prinsip syariah yaitu sebuah aturan perjanjian peraturan hukum Islam antara lembaga dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam antara lain dengan menggunakan prinsip bagi hasil, pembiayaan menggunakan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan cara mendapatkan keuntungan, atau pembiayaan dengan prinsip sewa murni tanpa adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas sebuah barang yang disewa dari pihak lembaga oleh pihak lain.<sup>5</sup>

Peran penting yang diemban oleh Bank Syariah yaitu sebagai pihak penyedia pelayanan dalam berbagai kegiatan ekonomi syariah seperti ekosistem industri halal. Dengan adanya industri halal, Bank Syariah di negara Indonesia mencapai peningkatan dan pengembangan yang relevan dalam waktu tiga dasawarsa ini. Pembaruan produk, peningkatan *excellent service*, dan juga eskalasi jaringan, menunjukkan *trend* yang positif per tahunnya. Bahkan, timbulnya tekad yang kuat untuk melakukan gerak cepat juga tampak terlihat dari banyaknya lembaga percepatan juga tercermin dari banyaknya lembaga yang menggerakkan aksi *corporation*. Termasuk Lembaga Keuangan Syariah yang kuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI S) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI S).

Secara nasional, pada tanggal 1 Februari 2021 tepat pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi titik sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah menjadi satu organisasi yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan penggabungan bank-bank tersebut, akan mempersatukan keunggulan mereka dan menghadirkan sistem prima dari lembaga seperti dalam hal pelayanan, keluasan jaringan, dan juga memiliki daya tampung permodalan yang berkualitas. Dengan *support* dan sinergi oleh berbagai pihak, di antaranya

---

<sup>5</sup>Dina Nur Meldiana, "Strategi Pemasaran Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto" (Tesis- Iain Purwokerto, Jawa Tengah, 2016).

adalah perusahaan yang dahulu menaunginya, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia serta Bank Nasional Indonesia, dan dibantu oleh kebijakan pemerintah melalui Menteri BUMN, maka Bank Syariah Indonesia dibentuk untuk dapat menjadi bank yang unggul dengan persaingan di tingkat global.<sup>6</sup>

Perpaduan dari ketiga bank di atas mencerminkan sebuah *ikhtiar* dengan tujuan menciptakan sebuah lembaga keuangan berdasar akidah dan syariah Islam yang menjadi *fadhilah* bagi semua umat manusia. Diharapkan Bank Syariah Indonesia menjadi energi baru yang kuat untuk membangun sebuah ekonomi nasional yang dapat berkontribusi dalam hal kesejahteraan manusia di wilayah Indonesia dan bahkan seluruh dunia.

Bentuk awal Bank Syariah Kantor Cabang Sumberrejo adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), yang didirikan sekitar bulan Agustus tahun 2011. Dan pada tanggal 1 Februari 2021 diganti dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Lokasinya berada di utara Pasar Sumberrejo, tepatnya di Jalan Raya Sumberrejo No. 310 Bojonegoro dengan nomor telepon (0353) 333475..

### **1. Visi Misi dari Bank Syariah Indonesia KCP Sumberrejo Bojonegoro**

Sebagaimana misi Bank Syariah Indonesia secara umum yaitu;

Visi: Top 10 *global Islamic Bank*


Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah kepada masyarakat di Indonesia.  
*Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.*
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.  
*Top 5 bank yang paling profitable di Negara Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).*
- 3) Menjadi perusahaan pilihan nomor 1 dan menjadi kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
*Perusahaan dengan mempunyai nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*

---

<sup>6</sup> Bagus B., wawancara, Bojonegoro, 11 November 2021.

## 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sumberrejo Bojonegoro



## 3. Tugas dan wewenang pengurus di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumberrejo Bojonegoro

### a. *Branch Manager*

- 1) Bertugas dalam hal pengawasan dan juga sebagai coordinator dalam segala kegiatan operasional.
- 2) Bertugas memonitoring kegiatan perusahaan dalam operasionalnya.
- 3) Bertugas untuk memonitoring prosedur operasional dalam manajemen resiko perusahaan.
- 4) Bertugas untuk mengembangkan kegiatan perusahaan dalam operasionalnya.
- 5) Bertugas mengobservasi setiap kegiatan karyawan saat bertugas.
- 6) Bertugas dalam hal mengatasi sebuah masalah dan memberikan sebuah solusi pemecahan masalah.
- 7) Bertugas menilai kinerja setiap karyawan.

### b. *Branch Operational and Service Manager*

Dalam hal pengelolaan operasional perusahaan cabang, dalam penyusunan dan melaksanakan marketing strategy adalah tugas dari *Branch Operational & service manager*. Mereka juga bertugas menjadi seorang sales dan sebagai layanan servis dengan tujuan meninggikan kekuatan bisnis perusahaan, dengan mempunyai *brand* dalam hal pelayanan yang baik fisik

ataupun *Non* fisik, dan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan.

**c. *Pawning Staff***

Mempunyai tugas memastikan bahwa segala dokumen dalam aplikasi gadai telah lengkap dan bertindak memastikan permohonan gadai dari nasabah.

**d. *Consumer Banking Relationship Manager***

Bertugas dalam hal peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan yang tertuju pada segmen konsumen *banking* dalam hal pembiayaan dan juga pendanaan.

## **Bank Syariah**

Di Indonesia terdapat dua sistem dalam perbankan, yakni menggunakan sistem syariah dan konvensional. Kedua sistem ini sudah sangat jelas memiliki perbedaan dalam sistem operasionalnya. Sebagaimana jamak diketahui, Bank Konvensional akan memberikan pelayanannya kepada nasabah menggunakan prinsip bunga sedangkan Bank Syariah tanpa menggunakan bunga, atau dengan sistem bagi hasil. Sistem tersebut mengatur besaran *ujrah* yang didapat oleh bank dan yang akan diberikan kepada nasabah. Semuanya ditentukan sesuai dengan akad di awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Semua hal yang berhubungan dengan Bank Syariah meliputi berbagai macam usaha, kelembagaan, kinerja perusahaan serta teknik dalam pemrosesan dalam kegiatan usaha, semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan juga investasi dari pemodal (pemilik dana). Peranan dan fungsi lain yang dijalankan oleh Bank Syariah adalah melakukan penyaluran dana kepada calon nasabah yang memerlukan dana sebagai modal dengan cara bekerjasama (usaha islami) atau dengan *ijab qabul* (jual beli). Dalam peraturan UUD-45 (21) tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam sistem Bank Syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan hadith dan Al-Qur'an, dengan prinsip adil dan seimbang, kemaslahatan, alami (*universal*) sekaligus tidak ada di dalamnya praktik *riba*, *maysir* ataupun *gharar* yang mana semua hal tersebut merupakan hal yang diharamkan.

## **Deposito**

Deposito merupakan sebuah bentuk sistem simpanan yang menerapkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* dengan deposito ini diterapkan karena keterkaitan antara keduanya. Seperti dalam salah satu pengertian yang menyatakan mengenai akad *mudharabah* mempunyai syarat dari pihak lembaga memberi tenggat waktu baik dalam hal penyetoran

ataupun penarikan, dikarenakan dana tersebut akan diputar oleh bank.<sup>7</sup> Batas minimal diterimanya deposito adalah sebesar Rp. 2.000.000.00,- . Deposito tersebut dapat ditarik sesuai waktu yang telah ditentukan. Jikalau penarikan tersebut dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan, maka akan dikenai pinalti. Misalkan deposito sebesar Rp. 5.000.000.00,- atau Rp. 100.000.000.00,- maka dikenai *takzir* sebesar Rp. 35.000.00,-.

Bank Syariah menerima deposito berjangka dan memasukkannya ke dalam rekening investasi umum dengan menggunakan akad *mudharabah al-muthlaqah* yang mana peran bank adalah sebagai *mudharib* yang mempunyai kekuasaan dalam hal pengelolaan investasi. Batas waktu investasi dan juga margin sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Jika pihak bank mengalami rugi tetapi bukan karena sebab kelalaian maka kerugian tersebut akan diterima oleh nasabah yang sebagai deponan (*shahibul maal*) dan nasabah tersebut bisa mengambil kembali dana tersebut dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank.

### **Akad**

Kata akad atau yang biasa disebut dengan kesepakatan dalam melakukan transaksi merupakan sebuah kewajiban yang bernilai dasar syariah Islam. Jika dilihat dari istilah Fiqih, umumnya akad merupakan suatu perkataan yang menjadikan seseorang menjadi penerima sebuah transaksi. Jika dalam soal jual beli, akad bisa dikatakan sebuah *ijab* dan *qabul* yang biasa diterapkan dalam sistem penjual dan pembeli dalam menentukan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Adapun beberapa kesepakatan yang terdapat dalam sebuah akad adalah:

- 1) Syarat berlakunya akad.
- 2) Adanya syarat yang menjadikan sah akad tersebut.
- 3) Adanya syarat terealisasikan akad.
- 4) Syarat yang lazim.

Sebagai contoh implementasi akad salah satunya adalah akad dalam produk deposito ataupun investasi. Dalam hal ini, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah* atau juga bisa dengan akad *mudharabah muqayyadhah*. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>7</sup> Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia"(Tesis-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).

tabel. 1.1

Simpanan	Titipan		Pinjaman	Bagi hasil	
	<i>Wadiah Yadh amanah</i>	<i>Wadiah Yadh dhamanah</i>	<i>Qardh</i>	<i>Mudharabah mutlaqah</i>	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Giro	✓	✓	✓		
Simpanan/Tabungan	✓	✓	✓	✓	
Deposito/Investasi				✓	✓

### ***Mudharabah***

Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian *mudharabah* yang mana akad *mudharabah* secara umum merupakan pembiayaan atau penanaman sebuah modal yang diberikan oleh pemilik modal / dana (*Shahibul maal*) dan akan dikelola oleh *Mudharib* dengan tujuan bekerjasama dalam usaha yang berdasar syariah. Sebelum mendapatkan hasil, maka mereka berdua terlebih dahulu menentukan besaran margin yang akan didapat. Margin tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan si pengelola modal secara adil menurut akad *mudharabah*.

Dalam hal investasi pada Bank syariah, mereka menggunakan investasi berupa cicilan emas dan logam mulia. Dalam penerapannya yang dibagi hasilkan bukanlah membagi keuntungan dan kerugian, tetapi membagi pendapatan (*revenue sharing*).<sup>8</sup> Dalam lingkungan umum, dasar diterapkannya akad *mudharabah* menjadi sebuah cermin bagi Perbankan Syariah. Secara umum, landasan syariah yang terdapat pada akad *mudharabah* lebih mengarahkan masyarakat untuk mendirikan dan menjalankan usaha mereka dengan cara yang *haq* secara Islam (Syariah).

### **Deposito *Mudharabah***

Definisi dari kata Deposito *Mudharabah* merupakan sebuah dana seorang nasabah yang dimasukkan ke dalam bank dengan cara sesuai syarat syariah Islam dan dalam penarikannya pun hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan di awal akad.

<sup>8</sup>Auli, wawancara, Bojonegoro, 11 November 2021.



Seperti yang telah dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa *Mudharabah* adalah kata ungkapan dari pemberian sebuah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dijadikan modal sebuah usaha yang telah didirikan ataupun yang belum didirikan dan yang akan didirikan, yang mana jikalau terjadi kerugian sedikit apapun maka hal tersebut akan ditanggung oleh pemodal dan jika terjadi untung maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan syarat akad, yang mana margin dari hasil tersebut akan dibagi berdua dengan adil.

Untuk memudahkan kita dalam memahami deposito *mudharabah* ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu :

- 1) Seorang investor akan menempatkan uangnya sebagai bentuk deposito dalam akad *mudharabah*.
- 2) Selanjutnya dari pihak bank mereka menempatkan dana yang diperoleh dari nasabah yang sebagai investor ke dalam bentuk sistem pembiayaan.
- 3) Setelah menempatkan dana kedalam sistem pembiayaan, dari pihak bank mereka mendapatkan hasil (margin dari hasil pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya).
- 4) Di tanggal penempatan deposito, investor akan memperoleh margin menurut kesepakatan bersama.
- 5) Dan terakhir, ketika waktu jatuh tempo telah tiba maka uang(dana) dari seorang investor tersebut akan dikembalikan secara utuh kepada investor tersebut.


Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Ada tiga pendekatan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru. Yang pertama adalah mencari solusi melalui dalil yang *qath`i* (pasti, tegas dan jelas). Kedua berdasar pada pendapat ulama (*aqwal `ulama*). Jika terdapat suatu perbedaan antar ulama maka harus dicari titik persamaannya dan dilakukan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat). Ketiga, jika dalam poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan pendekatan *ilhaqi* (yaitu mencari perpadanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama hukum cabang). Dan dalam hukum FATWA DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

### Skema Mudharabah



### Pendanaan Dengan Prinsip Mudharabah

Terdapat dua pendanaan dengan prinsip *mudharabah* terutama pada deposito, yang di antaranya adalah :

- 1) Deposito umum ( Tidak terikat )
- 2) Deposito/ Investasi khusus (Terikat)

### Analisis Penghimpunan Dana Deposito Menggunakan Prinsip *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sumberjo

Dalam hal penghimpunan dana, BSI KCP Sumberjo menggunakan penerapan akad secara *mudharabah*. Akad tersebut dapat dilakukan menggunakan beberapa cara, di antaranya adalah dengan menempatkan harta ke dalam tabungan haji *mudharabah*, simpanan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*. Secara umum deposito *mudharabah* dapat diartikan sebagai sebuah penanaman modal yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada seorang *mudharib* dengan tujuan untuk menjalankan usaha yang sudah direncanakan. Sistem pembagian keuntungannya menggunakan sistem *nisbah* atau bagi hasil, baik ketika rugi ataupun untung. Selain itu, bisa juga menggunakan sistem bagi pendapatan atau yang biasa

disebut dengan *profit and loss sharing* antara kedua belah pihak yang berdasar oleh kesepakatan yang telah dicapai.

Sistem ini berbeda dengan sistem konvensional yang mana mereka menawarkan sebuah produk deposito berjangka yaitu, *deposit on callback* (mata uang asing ataupun mata uang rupiah) dan sertifikat deposito. Deposito *mudharabah* pada umumnya dilakukan dengan cara menghimpun dana yang didapat dari masyarakat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sesuai dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 yang berbunyi “jumlah dana simpanan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan Bank Syariah”. Dalam jalannya akad *mudharabah* ini harus dapat memenuhi rukun kerjasama berdasarkan pada aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pada pasal 188. Menurut pasal tersebut, kerjasama yang dilakukan meliputi di antaranya adalah pemilik dana, pengelola dana dan akad yang disepakati. Pada awalnya seorang pemilik modal memberikan dananya kepada pihak Bank Syariah untuk dikelola menggunakan kesepakatan akad *mudharabah*. Dengan bentuk modal uang yang telah diberikan kepada Bank Syariah sebagai pihak yang berwenang dalam hal pengelolaan dana. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam KHES pasal 191 menyatakan “*Shahibul maal* menyerahkan modal uang atau barang yang berharga kepada *mudharib*.”

Menurut dasar hukum Islam, akad *mudharabah* lebih mengarahkan manusia agar supaya melakukan usaha. Bisa diartikan bahwa dasar hukum syariat Islam itu sendiri, sebagaimana di dalam Al-quran dan juga menurut mazhab Maliki menyebutkan bahwa akad *mudharabah* diperbolehkan karena mempunyai maksud dan tujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Yaitu tolong menolong antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. Kemudian yang menjadi landasan diperbolehkannya pelaksanaan praktik *mudharabah* antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَآكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ أَحْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“ Dari shalih bin shuhaib r.a., Rasulullah SAW bersabda, ‘tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, al-muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.’”(HR. Ibnu Majah)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ.

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat ”<sup>10</sup>

### Kesimpulan

Negara Indonesia telah bersepakat menerapkan dua sistem perbankan atau *dual banking system*. Kedua sistem tersebut terdapat pada lembaga keuangan yang berbasis syariah maupun konvensional. Pada saat ini, Bank Syariah yang menggunakan sistem syariah telah banyak berdiri dan bermunculan. Meskipun telah banyak, namun pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih minim. Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat (orang Islam) yang bergabung pada sistem konvensional, karena menurutnya sistem tersebut cukup simpel dan tidak ribet.

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa BSI KCP Sumberrejo telah menerapkan beberapa akad yang salah satunya adalah akad *mudharabah*. Akad tersebut merupakan pembiayaan atau penanaman sebuah modal yang diberikan oleh pemilik modal/dana (*shahibul maal*) kepada *mudharib* dengan tujuan untuk bekerjasama dalam usaha yang sesuai syariah.

Akad *mudharabah* ini juga telah diterapkan dalam bentuk produk deposito atau disebut dengan Deposito *Mudharabah*. Penerapan akad tersebut, sebagaimana yang dilakukan di BSI KCP Sumberrejo yaitu menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh*. Akad yang dipilih tersebut memberikan kebebasan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumberrejo untuk menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi. Hal itu berbeda jikalau menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, karena gerakan Bank Syariah dibatasi oleh bentuk bisnis yang dipilih oleh pemilik dana.

---

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah:198

**Daftar Rujukan**

- Ascarya. 2020. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Auli, wawancara, Bojonegoro, 11 November 2021.
- Bagus B., wawancara, Bojonegoro, 11 November 2021.
- Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).
- Lukman, D. 2003. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Meldiana, Dina Nur. 2016. “Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto” (Tesis- Iain Purwokerto, Jawa Tengah).
- Nissa, Izzun Khoirun. 2020. “Analisis Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia”(Tesis-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- QS. Al-Baqorah:198.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana).